



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telepon/Fax: (021) 3812344 - 3853449 - 34833981
JAKARTA

Jakarta, 1 April 2016

Kepada Yth.

1. Rektor IAI Swasta
2. Ketua STAI Swasta
3. Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum

SURAT EDARAN

NOMOR: 1055/DJ.I/PP.00.9/04/2016

TENTANG

NIRM, NIRL, DAN TANDA SAH IJAZAH PTKI SWASTA

I. Latar Belakang

Dalam rangka pembinaan dan penataan proses penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan citra PTKI Swasta, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dengan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, serta Surat Edaran Nomor SE.Dj.I/01/2009 tentang NIRM, NIRL, dan Tanda Tangan Ijazah PTAIS, maka Kementerian Agama memandang perlu memperbaharui pengaturan tentang NIRM, NIRL, dan Tanda Sah Ijazah PTKI Swasta.

II. Pelaksanaan

Pedoman pelaksanaan aturan tentang NIRM, NIRL, dan Tanda Sah Ijazah PTKI Swasta, adalah sebagai berikut:

1. NIRM dan NIRL

NIRM diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah registrasi mahasiswa baru, dan NIRL diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program Diploma dan Sarjana

Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM atau NIMKO) dan Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL atau NILKO) mahasiswa IAI, STAI, dan FAI pada PT Umum diajukan kepada Kopertais wilayah PTKI berada.

b. Program Pascasarjana

NIRM dan NIRL mahasiswa IAI, STAI, dan FAI pada PT Umum diajukan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

2. Tanda Sah Ijazah


Ijazah PTKIS selain ditandatangani sesuai PMA Nomor 1 Tahun 2016, perlu ditandasahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program Diploma dan Sarjana

Tanda Sah Ijazah IAI dan STAI dilakukan oleh Koordinator Kopertais wilayah PTKI berada.

- b. Program Pascasarjana
Tanda Sah Ijazah IAI dan STAI dilakukan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
 - c. FAI pada PT Umum
Ijazah FAI pada PT Umum, baik program Diploma, Sarjana, maupun Pascasarjana, diserahkan kewenangannya kepada PT Umum yang bersangkutan.
3. Bagi PTKIS dan FAI pada PT Umum yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana pada diktum 1 dan 2, maka seluruh layanan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam di bidang akademik, tenaga dosen, bantuan sarana dan prasarana, transformasi kelembagaan, serta layanan lainnya, ditutup.
4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE.Dj.I/01/2009 tentang NIRM, NIRL, dan Tanda Tangan Ijazah PTAIS dinyatakan tidak berlaku.

Wassalam,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Kamaruddin Amin

Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 3. Koordinator Kopertais Wilayah I-XIII